



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt. P/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

Ardiansyah, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 27 September 1980, Pekerjaan Pegawai BUMN, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Cendana Lk XV No. 229 Blok XVII Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti Surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 22 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2018 dengan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Mdn yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Anak saya dilahirkan di Medan pada tanggal 23 Juli 2014, anak perempuan dari Ardiansyah dan Emiza Dewi, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1271-LU-07082014-0102 tertanggal 7 Agustus 2014 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan (fotocopy terlampir).
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal **Mischa Aulia Anshori** diganti menjadi **Misykah Aulia Qalbi** dengan alasan nama yang baru mempunyai arti lebih baik dari nama yang lama.
3. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, untuk penggantian nama seseorang terlebih dahulu harus lah mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Maka guna mendukung hal-hal tersebut diatas, Pemohon melampirkan :

Halaman 1 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP Pemohon dan Istri Pemohon, yang telah diberi materai cukup dan disahkan Kantor Pos
- Fotocopy Surat Nikah, yang telah diberi materai cukup dan disahkan Kantor Pos
- Fotocopy Kartu Keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disahkan Kantor Pos
- Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang telah diberi materai cukup dan disahkan Kantor Pos

Serta untuk membuktikan bahwa Anak Pemohon merupakan anak kandung Pemohon, maka Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 1) Sdr. M Muzni Nasution pemegang KTP nomor 1271030209780003, merupakan (Tetangga pemohon)
- 2) Sdri. Siti Zulaika Nasution pemegang KTP nomor 1276037008820001, merupakan (Tetangga Pemohon)

Melalui Surat ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri dengan amar putusan berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari **Mischa Aulia Anshori** menjadi **Misykah Aulia Qalbi** sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1271-LU-07082014-0102 tertanggal 7 Agustus 2014 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan Warganegara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari Penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai

Halaman 2 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni sebagai berikut :

1. -Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032709800008 atas nama Ardiansyah, dikeluarkan di Kota Medan tanggal 30 Mei 2012
-Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271034802800009 atas nama Emiza Dewi, dikeluarkan di Kota Medan tanggal 30 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 621/90/VII/2006 atas nama Ardiansyah dan Emiza Dewi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Medan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271030306100014 atas nama Kepala Keluarga Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-07082014-0102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni berikut ini :

1. Saksi **Siti Zulaika Nasution :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya melangsungkan pernikahan di Medan pada tanggal 7 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Muhammad Daffa Anshori, 2. Ahmad Aza Anshori, 3. Mischa Aulia Anshori, 4. Aleesha Raihana Sakhi;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya Mischa Aulia Anshori menjadi Misykah Aulia Qalbi;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon Mischa Aulia Anshori menjadi Misykah Aulia Qalbi karena nama anak Pemohon yang baru mempunyai arti lebih baik dari nama yang lama;

2. Saksi **M. Muzni Nasution :**

Halaman 3 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya melangsungkan pernikahan di Medan pada tanggal 7 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Muhammad Daffa Anshori, 2. Ahmad Aza Anshori, 3. Mischa Aulia Anshori, 4. Aleesha Raihana Sakhi;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Mischa Aulia Anshori menjadi Misykah Aulia Qalbi;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon Mischa Aulia Anshori menjadi Misykah Aulia Qalbi karena nama anak Pemohon yang baru mempunyai arti lebih baik dari nama yang lama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Siti Zulaika Nasution dan Saksi M. Muzni Nasution dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 1271032709800008, yang bertempat tinggal di Jalan Cendana Lk XV No. 229 Blok XVII Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang nama anak Pemohon adalah Mischa Aulia Anshori sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, namun Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut menjadi Misykah Aulia Qalbi dengan alasan nama yang baru mempunyai arti lebih baik dari nama yang lama, akan tetapi perubahan nama tersebut belum pernah diajukan ke pengadilan karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa oleh karenanya, alasan Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut dan untuk menyesuaikan dengan dokumen

Halaman 4 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, maka Pemohon mengajukan penggantian nama yaitu Mischa Aulia Anshori diganti menjadi Misykah Aulia Qalbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon *in casu* yang semula bernama Mischa Aulia Anshori diganti menjadi Misykah Aulia Qalbi sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan bukti keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama atau perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan anak Pemohon yang memiliki nama Mischa Aulia Anshori yang merupakan anak ke-3 (ke tiga) dari pasangan suami isteri Ardiansyah dan Emiza Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak yang semula bernama Mischa Aulia Anshori menjadi Misykah Aulia Qalbi, karena nama anak Pemohon didalam dokumen kependudukan seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertera atas nama Mischa Aulia Anshori;

Menimbang, bahwa sebelumnya nama Mischa Aulia Anshori telah tercantum di dalam dokumen kependudukan namun Pemohon ingin mengganti nama anak menjadi Misykah Aulia Qalbi, akan tetapi sejatinya penggantian nama tersebut belum dapat diterapkan di dalam dokumen-dokumen resmi karena secara juridis penggantian nama atau perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan atas permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa perubahan nama adalah hak azasi dari seorang penduduk dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting, oleh karenanya, maka kendatipun nama anak Misykah Aulia Qalbi yang diajukan oleh Pemohon sebagai pengganti dari nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Mischa Aulia Anshori telah tercantum di dalam dokumen kependudukan ataupun dokumen lainnya, namun yang menjadi tolok ukur keabsahan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan tentang dikabulkannya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama Mischa Aulia Anshori diganti menjadi Misykah Aulia Qalbi beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 *jo* Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ketiga yang berbunyi : “ Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan penetapan penggantian nama anak Pemohon dan instansi terkait untuk menyesuaikan penggantian nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini ”, “akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka alasan permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Mischa Aulia Anshori menjadi Misykah Aulia Qalbi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat didalam Register yang tersedia dan juga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh kami Riana Br. Pohan, SH.MH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh M. Yusuf, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

d.t.o

d.t.o

M. Yusuf, SH.

Riana Br. Pohan, SH.MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Panggilan Pemohon	: Rp. 125.000,-

Halaman 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah : Rp. 20.000,-
Proses Permohonan : Rp. 150.000,- +
Jumlah Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)